



P U T U S A N

Nomor : 1789/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRIK Alias LEBEH.
2. Tempat lahir : Sei Mencirim
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asam Dusun V Desa Sei Mencirim
Kecamatan Kutalimbaru Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1789/Pid.B/2022/PN Lbp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1789/Pid.B/2022/PN Lbp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Alias LEBEH bersalah melakukan tindak pidana .Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK Alias LEBEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRIK Alias LEBEH bersama dengan sdr. OJONG (DPO), pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 06:00 Wib atau pada waktu lain di bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu di Kampung Tengah Dusun V Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama dengan sdr. Ojong (DPO) pergi ketempat judi ikan-ikan di Dusun Asam Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Ojong melihat saksi korban Imanudin yang merupakan penjaga judi ikan-ikan membawa tas sandang turun dari sepeda motor yang



dikendarai oleh saksi Mauliza Aldian Muharis Als Rija dan setibanya saksi korban didepan warung lontong lalu terdakwa bersama sdr Ojong mendekati saksi korban, setelah itu sdr. Ojong langsung menodongkan pisau dileher bagian belakang saksi korban dan terdakwa memotong tali tas milik saksi korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa lalu menarik tas saksi korban tersebut, dan pada saat itu saksi korban masih berusaha untuk mempertahankan tas miliknya namun saksi korban merasakan leher saksi korban sakit sehingga saksi korban melepaskan tasnya lalu terdakwa bersama dengan sdr. Ojong pergi melarikan diri, setelah itu saksi korban menyuruh saksi Mauliza Aldian Muharis Als Rija untuk mengejar terdakwa dan sdr. Ojong akan tetapi tidak berhasil, dan terdakwa bersama dengan sdr. Ojong berhasil membawa lari tas sandang milik saksi korban yang berisi uang sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan setelah berhasil melarikan diri kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Ojong membuka tas sandang milik saksi korban kemudian membagi dua uang milik saksi korban dan setelah itu terdakwa dan sdr. Ojong berpisah, lalu uang yang terdakwa terima sudah habis terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan dan untuk bermain judi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRIK Als LEBEH bersama dengan sdr. OJONG (DPO), saksi Korban IMANUDIN mengalami luka gores sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1505/TU/KL/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 An. IMANUDIN, yang ditandatangani oleh dr. Mada Brata Peranginangin, Dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Kutalimbaru, dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Luka gores dibagian belakang kepala dan belakang telinga diduga disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib di Kampung Tengah Dusun V Desa Sei Mencirim Kec Kutalimbaru Kab Deli Serdang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saat saksi dan teman saksi Raja pergi sarapan lontong di Kampung Tengah Dusun V desa Sei Mencirim Kab Deli Serdang dan saksi mengendarai sepeda motor milik teman saksi dan saksi dibonceng setelah sampai di warung lontong tersebut saksi langsung turun dan pergi ke warung lontong tersebut saksi langsung turun dan pergi ke warung lontong sedangkan teman saksi pergi memikirkan sepeda motor miliknya.
- Bahwa setelah di depan warung lontong kemudian datang Terdakwa dan teman terdakwa kemudian Kijong langsung menodongkan sebilah pisau ke leher saksi di bagian belakang datang temannya terdakwa langsung memotong tas sandang milik saksi dengan pisau miliknya dan saksi masih berusaha mempertahankan tas sandang milik saksi dan membawanya pergi dan saksi masih sempat menyuruh teman saksi untuk mengejanya namun tidak berhasil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi Amelia di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wib di kampung tengah Dusun V Desa Sei Mencirim Kec Kutalimbaru Kab Deli Serdang, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung dan pada saat itu saksi sedang berjualan lontong membantu kakak angkat saksi.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara teman Terdakwa yang bernama Kijong langsung menodongkan sebilah pisau ke leher korban di bagian belakang datang temannya Terdakwa langsung memotong tas sandang milik korban dengan pisau miliknya dan saat itu korban masih berusaha mempertahankan tas sandang milik korban dan membawanya pergi.
- Bahwa jarak saat itu sekitar 4 (empat) meter,
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan barang milik korban.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1789/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi III. Mauliza Aldian Muharis Als Rijdi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Kampung Tengah Dusun V Desa Sei Mencirim Kec Kutalimbaru Kab Deli Serdang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) dengan cara awalnya saat saksi dan korban pergi sarapan lontong di Kampung Tengah Dusun V Desa Sei Mencirim Kec Kutalimbaru Kab Deli Serdang dan saksi mengendarai sepeda motor milik saksi dan korban yang dibonceng setelah sampai di warung lontong tersebut korban langsung turun dan pergi ke warung lontong sedangkan teman saksi pergi memarkirkan sepeda motor.
- Bahwa setelah di depan warung lontong kemudian datang teman Terdakwa kemudian Kijong langsung menodongkan sebilah pisau ke leher saksi di bagian belakang, dan teman Terdakwa langsung memotong tas sandang milik saksi dengan pisau miliknya dan saksi masih berusaha mempertahankan tas sandang milik saksi dan membawanya pergi dan saksi sempat masih menyuruh teman saksi untuk mengejanya namun tidak berhasil karena jarak sekitar 5 meter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban berupa uang sebesar Rp 7.000.000 pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Kampung Tengah Dusun V Desa Sei Mencirim Kec Kutalimbaru Kab Deli Serdang
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama dengan Ojong (dpo) pergi ke tempat judi ikan –ikan di Dusun Asam Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru kemudian Terdakwa bersama dengan Ojong melihat saksi korban IMANUDIN yang merupakan penjaga judi ikan – ikan membawa tas sandang turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi



Mauliza Aldian Muharis Als Rija dan setibanya saksi korban di depan warung lontong lalu Terdakwa bersama Ojong mendekati saksi korban setelah itu Ojong langsung menodongkan pisau di leher bagian belakang saksi korban dan Terdakwa memotong tali tas milik saksi korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa lalu menarik tas saksi korban tersebut.

- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama dengan Ojong (dpo) pergi ke tempat judi ikan ikan di Dusun Asam Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru kemudian Terdakwa bersama dengan OJONG melihat saksi korban IMANUDIN yang merupakan penjaga judi ikan – ikan membawa tas sandang turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mauliza Aldian Muharis Als Rija dan setibanya saksi korban di depan warung lontong lalu Terdakwa bersama OJONG mendekati saksi korban , setelah itu OJONG langsung menodongkan pisau di leher bagian belakang saksi korban dan Terdakwa memotong tali tas milik saksi korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa lalu menarik tas saksi korban tersebut.
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa bersama OJONG membuka tas sandang milik saksi korban kemudian membagi dua uang milik saksi korban dan setelah itu Terdakwa dan OJONG berpisah, lalu uang yang Terdakwa terima sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan dan untuk bermain judi.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib di Kampung Tengah Dusun V Desa Sei Mencirim Kec Kutalimbaru Kab Deli Serdang, saat saksi dan teman saksi Raja pergi sarapan lontong di Kampung Tengah Dusun V desa Sei Mencirim Kab Deli Serdang dan saksi mengendarai sepeda motor milik teman saksi dan saksi dibonceng setelah sampai di warung lontong tersebut saksi langsung turun dan pergi ke warung lontong tersebut saksi langsung turun dan pergi ke warung lontong sedangkan teman saksi pergi memakirkan sepeda motor miliknya. Setelah di depan warung lontong kemudian datang Terdakwa dan teman terdakwa kemudian Kijong langsung menodongkan sebilah pisau ke leher saksi di bagian belakang datang temannya terdakwa langsung memotong tas sandang milik saksi dengan pisau miliknya dan saksi masih berusaha mempertahankan tas sandang milik saksi dan membawanya pergi dan saksi masih sempat menyuruh teman saksi untuk mengejanya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama dengan Ojong (dpo) pergi ke tempat judi ikan ikan di Dusun Asam Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru kemudian Terdakwa bersama dengan OJONG melihat saksi korban IMANUDIN yang merupakan penjaga judi ikan – ikan membawa tas sandang turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mauliza Aldian Muharis Als Rija dan setibanya saksi korban di depan warung lontong lalu Terdakwa bersama OJONG mendekati saksi korban , setelah itu OJONG langsung menodongkan pisau di leher bagian belakang saksi korban dan Terdakwa memotong tali tas milik saksi korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa lalu menarik tas saksi korban tersebut.Dan setelah berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa bersama OJONG membuka tas sandang milik saksi korban kemudian membagi dua uang milik saksi korban dan setelah itu Terdakwa dan OJONG berpisah

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik sehingga perbuatan tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya saat Terdakwa bersama dengan Ojong (dpo) pergi ke tempat judi ikan –ikan di Dusun Asam Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru kemudian Terdakwa bersama dengan Ojong melihat saksi korban IMANUDIN yang merupakan penjaga judi ikan – ikan membawa tas sandang turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mauliza Aldian Muharis Als Rija dan setibanya saksi korban di depan warung lontong lalu Terdakwa bersama Ojong mendekati saksi korban setelah itu Ojong langsung menodongkan pisau di leher bagian belakang saksi korban dan Terdakwa memotong tali tas milik saksi korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa lalu menarik tas saksi korban tersebut dan setelah berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa bersama OJONG membuka tas sandang milik saksi korban kemudian membagi dua uang milik saksi korban dan setelah itu Terdakwa dan OJONG berpisah, lalu uang yang Terdakwa terima sudah habis Terdakwa pergungan untuk membayar kontrakan dan untuk bermain judi.



Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berisikap sopan di depan Persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Alias LEBEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK Alias LEBEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum dan David Sidik Simaremare, SH masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

David Sidik Simaremare, SH

Panitera Pengganti

Rizki Angelia Malik, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1789/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)